



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sulaiman Bin Mahfud**
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/10 Desember 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Njalar Dalegan RT.001 RW.006 Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Agus Junaidi, S.H., dkk., Advokat/Penasihat Hukum, yang tergabung dalam LBH (lembaga bantuan

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum) "FAJAR TRILAKSANA" Jl. Sumatra Terminal, No. 4, Randuagung, Kebomas Gresik, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 02 April 2024 Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Gsk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 26 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 26 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SULAIMAN BIN MAHFUD (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SULAIMAN BIN MAHFUD (ALM) berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang \pm 0,15 (nol koma lima belas) gram berikut bungkusnya yang dibungkus uang kertas seribu rupiah,
 - 1 (satu) pipet kaca,
 - 1 (satu) HP merk redmi A2 warna hitam dengan no simcard 0812-1769-5964,

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio warna biru dengan Noka : MH328020BAJ272942, Nosin : YMMWJ5LWO4YW-5

Dirampas untuk Negara

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan:

1. Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
2. Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **SULAIMAN BIN MAHFUD (ALM)**, pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 Wib atau pada suatu waktu tertentu di bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di depan Caffe Hola Ds. Dalegan Kec. Panceng Kab. Gresik Provinsi Jawa Timur atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira jam 13.30 Wib terdakwa mendapatkan pesan whatsapp dari AFFIARDIANSYAH (DPO) yaitu "mas pesen PAHE" dijawab oleh terdakwa "ok" dan langsung menghubungi saksi AHMAD KHOIRUDIN AMIN Bin SUTAHAM (Alm) melalui pesan WA untuk memesan narkotika jenis shabu dengan berkata "mas iki onok seng pesen PAHE koncoku, nomor rekening sampeyan seng endi seng kenek di TF, PAHE regone

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piro mas, aku yo tumbas mas” (mas ini ada yang pesen paket hemat temen saya, ditransfer ke nomor rekening yang mana? Harganya berapa? Saya juga beli), Saksi AHMAD KHOIRUDIN AMIN Bin SUTAHAM (Alm) menjawab 200 (dua ratus) sambil mengirimkan nomor rekening yang bisa di transfer. Tidak lama kemudian terdakwa tiba di rumah saksi AHMAD KHOIRUDIN AMIN Bin SUTAHAM (Alm) untuk mengambil pesanan yaitu 2 (dua) paket shabu dan saat itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan menyampaikan bahwa uang sisanya akan di transfer setelah maghrib lalu saksi AHMAD KHOIRUDIN AMIN Bin SUTAHAM (Alm) menjawab “gapopo janji pasti” (tidak apa-apa yang penting pasti). Setelah itu terdakwa berkata “engkok nek wes di TF tak kirimi buktine” (nanti kalau sudah di transfer saya kirim buktinya) dan saksi AHMAD KHOIRUDIN AMIN Bin SUTAHAM (Alm) menjawab “ok”. Selanjutnya sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa mendapatkan chat WA dari sdra AFFIARDIANSYAH berupa bukti transfer Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa teruskan kepada saksi AHMAD KHOIRUDIN AMIN Bin SUTAHAM. Setelah itu terdakwa menuju caffe Hola Ds Dalegan Kec. Panceng Kab. Gresik karena AFFIARDIANSYAH akan datang untuk mengambil shabu yang dipesannya;

- Bahwa saksi DIAN FITRO KALISTA bersama saksi ERY SANDY dan saksi EGGY RIGATA GILANG P (anggota satresnarkoba polres Gresik) yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar 18.30 Wib langsung menuju lokasi yang diduga ada transaksi narkoba jenis shabu yaitu di depan Caffe Hola Ds. Dalegan Kec. Panceng Kab. Gresik. Pada saat dilokasi saksi DIAN FITRO KALISTA bersama rekan menghampiri orang yang mencurigakan yaitu terdakwa dan setelah memperlihatkan surat tugas kemudian saksi DIAN FITRO KALISTA menggeledah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbangan $\pm 0,15$ (nol koma lima belas) gram berikut bungkusnya yang dibungkus uang kertas seribu rupiah yang terdakwa simpan dalam genggam tangan kiri, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) HP merk redmi A2 warna hitam dengan no simcard 0812-1769-5964, 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio warna biru dengan Noka : MH328020BAJ272942, Nosin : YMMWJ5LWO4YW-5.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resor Gresik yang dibuat dan ditandatangani oleh EKO SUCI UTOMO, S.H., selaku Penyidik dan diketahui oleh yang menguasai barang beserta para saksi pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekitar jam 19.00 WIB, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya diduga narkotika jenis shabu dengan rincian sebagai berikut:
 - o 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,15$ (nol koma lima belas) gram berikut bungkusnya.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotaris Kriminalistik pada Polda Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. LAB : 09987/NNF/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang di tandatangani oleh pemeriksa dan diketahui oleh IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si Ajun Komisaris Besar Polisi, dengan kesimpulan :
Barang bukti nomor 32203/2023/NNF.-: adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa narkotika jenis sabu yang terdakwa terima tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (sabu).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **SULAIMAN BIN MAHFUD (ALM)**, pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 Wib atau pada suatu waktu tertentu di bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di depan Caffe Hola Ds. Dalegan Kec. Panceng Kab. Gresik Provinsi Jawa Timur atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi DIAN FITRO KALISTA bersama saksi ERY SANDY dan saksi EGGY RIGATA GILANG P (anggota satresnarkoba polres Gresik) yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar 18.30 Wib langsung menuju lokasi yang diduga ada transaksi narkoba jenis shabu yaitu di depan Caffe Hola Ds. Dalegan Kec. Panceng Kab. Gresik. Pada saat dilokasi saksi DIAN FITRO KALISTA bersama rekan menghampiri orang yang mencurigakan yaitu terdakwa dan setelah memperlihatkan surat tugas kemudian saksi DIAN FITRO KALISTA menggeledah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,15$ (nol koma lima belas) gram berikut bungkusnya yang dibungkus uang kertas seribu rupiah yang terdakwa simpan dalam genggam tangan kiri, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) HP merk redmi A2 warna hitam dengan no simcard 0812-1769-5964, 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio warna biru dengan Noka : MH328020BAJ272942, Nosin : YMMWJ5LWO4YW-5.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resor Gresik yang dibuat dan ditandatangani oleh EKO SUCI UTOMO, S.H., selaku Penyidik dan diketahui oleh yang menguasai barang beserta para saksi pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekitar jam 19.00 WIB, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya diduga narkoba jenis shabu dengan rincian sebagai berikut:
 - o 1 (satu) plastik klip berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,15$ (nol koma lima belas) gram berikut bungkusnya.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotaris Kriminalistik pada Polda Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. LAB : 09987/NNF/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang di tandatangi oleh pemeriksa dan diketahui oleh IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si Ajun Komisaris Besar Polisi, dengan kesimpulan :
- Barang bukti nomor 32203/2023/NNF-: adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ada pada diri terdakwa tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin untuk Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (sabu).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DIAN FITROH KALISTA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, terkait dengan masalah tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di depan Caffe Hola, Desa Dalegan, Kec. Panceng, Kab. Gresik;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama dengan BRIPTU Ery Sandy dan tim dari Polres Gresik;
- Bahwa pada saat penangkapan kami dapatkan barang bukti diantaranya 1 (satu) Plastik klip Sabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,15$ (nol koma lima belas) gram berikut bungkusnya yang dibungkus uang kertas seribu rupiah, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) Hp merk redmi A2 warna hitam, 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio warna biru tanpa Nopol;
- Bahwa menurut keterangannya, Terdakwa mengaku mendapatkan Sabu dari Sdr. Ahmad Khoirudin Amin;
- Bahwa Sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Ahmad Khoirudin Amin tersebut sebagian dikonsumsi sendiri, sebagian dijual kembali sebagian dijual kepada Sdr. AFFIARDIANSYAH;
- Bahwa Sdr. AFFIARDIANSYAH memesan Sabu kepada Terdakwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira jam 13.30 WIB Sdr. AFFIARDIANSYAH mengirim pesan WA "mas pesen PAHE" dijawab oleh Terdakwa "ok", kemudian Terdakwa menghubungi menghubungi Sdr. AHMAD KHOIRUDIN AMIN Bin SUTAHAM melalui pesan WA untuk memesan narkotika jenis Sabu, jika barang sudah siap Terdakwa menghubungi Sdr. AFFIARDIANSYAH;
- Bahwa Terdakwa memesan Sabu kepada Sdr. AHMAD KHOIRUDIN AMIN Bin SUTAHAM melalui WA dengan pesan "mas iki onok seng pesen PAHE koncoku, nomor rekening sampeyan seng endi seng kenek di TF, PAHE regone piro mas, aku yo tumbas mas" (mas ini ada yang pesen paket hemat temen Saksi, ditransfer ke nomor rekening yang mana? Harganya berapa? Saksi juga beli), kemudian Sdr. AHMAD KHOIRUDIN AMIN Bin

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTAHAM menjawab 200 (dua ratus) sambil mengirimkan nomor rekening yang bisa ditransfer, kemudian Terdakwa datang ke rumah Sdr. AHMAD KHOIRUDIN AMIN Bin SUTAHAM untuk mengambil pesanan yaitu 2 (dua) paket Sabu dan saat itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan menyampaikan bahwa uang sisanya akan di transfer setelah maghrib lalu Sdr. AHMAD KHOIRUDIN AMIN Bin SUTAHAM menjawab “gapopo janji pasti” (tidak apa-apa yang penting pasti). Setelah itu terdakwa berkata “engkok nek wes di TF tak kirim bukti” (nanti kalau sudah di transfer Saksi kirim buktinya) dan Sdr. AHMAD KHOIRUDIN AMIN Bin SUTAHAM menjawab “ok”. Selanjutnya sekitar jam 18.00 WIB Terdakwa mendapatkan chat WA dari Sdr. AFFIARDIANSYAH berupa bukti transfer Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa teruskan kepada Sdr. AHMAD KHOIRUDIN AMIN Bin SUTAHAM;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan Sabu di caffe Hola Ds Dalegan Kec. Panceng Kab. Gresik karena Sdr. AFFIARDIANSYAH datang sendiri mengambil Sabu yang dipesannya;
- Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Caffe Hola Ds. Dalegan Kec. Panceng Kab. Gresik sering terjadi transaksi Narkotika, kemudian pada hari selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar 18.30 WIB kami langsung menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan. Pada saat di lokasi kami menghampiri orang yang mencurigakan yaitu Terdakwa Sulaiman Bin Mahfud, kemudian kami melakukan pengeledahan dan kami dapatkan barang bukti diantaranya 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,15$ (nol koma lima belas) gram berikut bungkusnya yang dibungkus uang kertas seribu rupiah;
- Bahwa Sabu kami temukan dalam dalam genggam tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang berada di atas motor menunggu seseorang untuk menyerahkan Sabu;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Hp merk redmi A2 warna hitam digunakan untuk komunikasi transaksi Sabu dengan pemesan dan Sdr. Ahmad Khoirudin sebagai penjual Sabu;
- Bahwa Terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwenang
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ERY SANDY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, terkait dengan masalah tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di depan Caffe Hola, Desa Dalegan, Kec. Panceng, Kab. Gresik;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama dengan Sdr. Dian Fitroh Kalista dan tim dari Polres Gresik;
- Bahwa pada saat penangkapan kami dapatkan barang bukti diantaranya 1 (satu) Plastik klip Sabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,15$ (nol koma lima belas) gram berikut bungkusnya yang dibungkus uang kertas seribu rupiah, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) Hp merk redmi A2 warna hitam, 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio warna biru tanpa Nopol;
- Bahwa menurut keterangannya, Terdakwa mengaku mendapatkan Sabu dari Sdr. Ahmad Khoirudin Amin;
- Bahwa Sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Ahmad Khoirudin Amin tersebut sebagian dikonsumsi sendiri, sebagian dijual kembali sebagian dijual kepada Sdr. AFFIARDIANSYAH;
- Bahwa Sdr. AFFIARDIANSYAH memesan Sabu kepada Terdakwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira jam 13.30 WIB Sdr. AFFIARDIANSYAH mengirim pesan WA "mas pesen PAHE" dijawab oleh Terdakwa "ok", kemudian Terdakwa menghubungi menghubungi Sdr. AHMAD KHOIRUDIN AMIN Bin SUTAHAM melalui pesan WA untuk memesan narkotika jenis Sabu, jika barang sudah siap Terdakwa menghubungi Sdr. AFFIARDIANSYAH;
- Bahwa Terdakwa memesan Sabu kepada Sdr. AHMAD KHOIRUDIN AMIN Bin SUTAHAM melalui WA dengan pesan "mas iki onok seng pesen PAHE koncoku, nomor rekening sampeyan seng endi seng kenek di TF, PAHE regone piro mas, aku yo tumbas mas" (mas ini ada yang pesen paket hemat temen Saksi, ditransfer ke nomor rekening yang mana? Harganya berapa? Saksi juga beli), kemudian Sdr. AHMAD KHOIRUDIN AMIN Bin SUTAHAM menjawab 200 (dua ratus) sambil mengirimkan nomor rekening yang bisa ditransfer, kemudian Terdakwa datang ke rumah Sdr. AHMAD KHOIRUDIN AMIN Bin SUTAHAM untuk mengambil pesanan yaitu 2 (dua) paket Sabu dan saat itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan menyampaikan bahwa uang sisanya akan di transfer setelah maghrib lalu Sdr. AHMAD KHOIRUDIN AMIN Bin SUTAHAM menjawab "gapopo janji pasti" (tidak

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa-apa yang penting pasti). Setelah itu terdakwa berkata “engkok nek wes di TF tak kirim bukti” (nanti kalau sudah di transfer Saksi kirim buktinya) dan Sdr. AHMAD KHOIRUDIN AMIN Bin SUTAHAM menjawab “ok”. Selanjutnya sekitar jam 18.00 WIB Terdakwa mendapatkan chat WA dari Sdr. AFFIARDIANSYAH berupa bukti transfer Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa teruskan kepada Sdr. AHMAD KHOIRUDIN AMIN Bin SUTAHAM;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan Sabu di caffe Hola Ds Dalegan Kec. Panceng Kab. Gresik karena Sdr. AFFIARDIANSYAH datang sendiri mengambil Sabu yang dipesannya;
- Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Caffe Hola Ds. Dalegan Kec. Panceng Kab. Gresik sering terjadi transaksi Narkotika, kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar 18.30 WIB kami langsung menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan. Pada saat di lokasi kami menghampiri orang yang mencurigakan yaitu Terdakwa Sulaiman Bin Mahfud, kemudian kami melakukan pengeledahan dan kami dapatkan barang bukti diantaranya 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,15$ (nol koma lima belas) gram berikut bungkusnya yang dibungkus uang kertas seribu rupiah;
- Bahwa Sabu kami temukan dalam genggam tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang berada di atas motor menunggu seseorang untuk menyerahkan Sabu;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Hp merk redmi A2 warna hitam digunakan untuk komunikasi transaksi Sabu dengan pemesan dan Sdr. Ahmad Khoirudin sebagai penjual Sabu;
- Bahwa Terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwenang
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. **AHMAD KHOIRUDIN AMIN BIN SUTAHAM** dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi telah ditangkap oleh petuga Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Saksi Desa Kemantern, RT003, RW003, Kec. Paciran, Kab. Lamongan;
- Bahwa benar Terdakwa membeli Sabu dari Saksi;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memesan Sabu kepada Saksi melalui WA dengan mengirim pesan “mas iki onok seng pesen PAHE koncoku, nomor rekening sampeyan seng endi seng kenek di TF, PAHE regone piro mas, aku yo tumbas mas” (mas ini ada yang pesen paket hemat temen Saksi, ditransfer ke nomor rekening yang mana? Harganya berapa? Saksi juga beli), kemudian Saksi menjawab 200 (dua ratus) sambil mengirimkan nomor rekening yang bisa ditransfer, kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk mengambil pesanan yaitu 2 (dua) paket Sabu dan saat itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan menyampaikan bahwa uang sisanya akan di transfer setelah maghrib lalu Saksi menjawab “gapopo janji pasti” (tidak apa-apa yang penting pasti). Setelah itu terdakwa berkata “engkok nek wes di TF tak kirimi buktine” (nanti kalau sudah di transfer Saksi kirim buktinya) dan Saksi menjawab “ok”;
- Bahwa Terdakwa membeli Sabu kepada Saksi pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 13.30 WIB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, kepada siapa Terdakwa menjual Sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, di depan Caffe Hola Ds. Dalegan Kec. Panceng Kab. Gresik;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat timbang $\pm 0,15$ (nol koma lima belas) gram berikut bungkusnya yang dibungkus uang kertas seribu rupiah, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) HP merk redmi A2 warna hitam, 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio warna biru
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa Sabu tersebut dari Sdr. AHMAD KHOIRUDIN AMIN dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa mendapatkan pesan whatsapp dari AFFIARDIANSYAH yang tertulis “mas pesen PAHE” kemudian Terdakwa jawab “ok”, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. AHMAD KHOIRUDIN

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AMIN melalui whatsapp dengan mengirim pesan “mas iki ono seng pesen PAHE koncoku, nomer rekening sampeyan seng endi seng kenek di TF, pahe regane piro mas, aku yo tumbas mas”, dijawab oleh Sdr. AHMAD KHOIRUDIN AMIN “200” serta mengirimkan nomor rekening dan nomor rekening tersebut, kemudian Saksi teruskan kepada Sdr. AFFIARDIANSYAH, kemudian Sdr. AFFIARDIANSYAH menjawab “tak transfer mari maghrib”, kemudian hal tersebut Saksi sampaikan kepada Sdr. AHMAD KHOIRUDIN AMIN sambil dijawab “gak popo janji pasti” lalu Saksi jawab “engkok nek wes di TF tak kirmi buktine;

- Bahwa setelah memesan Sabu tersebut, beberapa menit kemudian Saksi berangkat menuju tempat tinggal Sdr. AHMAD KHOIRUDIN AMIN untuk mengambil barang berupa Sabu yang sudah dipesan;
- Bahwa pada saat di rumah Sdr. AHMAD KHOIRUDIN AMIN, Terdakwa memberi uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sekitar pukul 14.00 WIB;
- Bahwa Sdr. AFFIARDIANSYAH sudah mentransfer sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), karena pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa mendapatkan pesan dari AFFIARDIANSYAH berupa bukti transfer sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan barang berupa Sabu tersebut Terdakwa langsung menuju caffe Hola Ds Dalegan Kec. Panceng Kab. Gresik karena AFFIARDIANSYAH akan datang untuk mengambil shabu yang ia pesan;
- Bahwa Sdr. AFFIARDIANSYAH belum sempat datang Terdakwa sudah ditangkap duluan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat penggeledahan barang yang disita diantaranya berupa 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,15$ (nol koma lima belas) gram berikut bungkusnya;
- Bahwa barang berupa Sabu tersebut berada dalam genggam tangan kiri Saksi;
- Bahwa Terdakwa membeli Sabu kepada Sdr. AHMAD KHOIRUDIN AMIN Sudah lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli Sabu hanya kepada Sdr. AHMAD KHOIRUDIN AMIN tidak ada orang lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Plastik klip berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,15$ (nol koma lima belas) gram berikut bungkusnya yang dibungkus uang kertas seribu rupiah;
2. 1 (satu) pipet kaca;
3. 1 (satu) Hp merk redmi A2 warna hitam dengan no simcard 0812-1769-5964;
4. 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio warna biru dengan Noka MH328020BAJ272942, Nosin YMMWJ5LWO4YW-5, tanpa Nopol;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SULAIMAN BIN MAHFUD, ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Gresik pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 di depan Caffe Hola Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur karena diduga terlibat peredaran narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 13.30 Wib mendapatkan pesan *whatsapp* dari AFFIARDIANSYAH yaitu "mas pesen PAHE" dijawab oleh terdakwa "ok" dan Terdakwa langsung menghubungi saksi AHMAD KHOIRUDIN AMIN Bin SUTAHAM melalui pesan WA untuk memesan narkoba jenis shabu dengan berkata "mas iki onok seng pesen PAHE koncoku, nomor rekening sampeyan seng endi seng kenek di TF, PAHE regone piro mas, aku yo tumbas mas" (mas ini ada yang pesen paket hemat temen saya, ditransfer ke nomor rekening yang mana? Harganya berapa? Saya juga beli), Saksi AHMAD KHOIRUDIN AMIN Bin SUTAHAM (Alm) menjawab 200 (dua ratus) sambil mengirimkan nomor rekening yang bisa di transfer.
- Bahwa setelah melakukan pemesanan, Terdakwa pergi ke rumah saksi AHMAD KHOIRUDIN AMIN Bin SUTAHAM untuk mengambil pesanan yaitu 2 (dua) paket shabu dan saat itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan menyampaikan bahwa uang sisanya akan ditransfer setelah maghrib lalu saksi AHMAD KHOIRUDIN AMIN Bin SUTAHAM (Alm) menjawab "gapopo janji pasti" (tidak apa-apa yang penting pasti). Setelah itu terdakwa berkata "engkok nek wes di TF tak kirmi buktine" (nanti kalau sudah di transfer saya kirim buktinya) dan saksi AHMAD KHOIRUDIN AMIN Bin SUTAHAM (Alm) menjawab "ok".
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa mendapatkan chat *whatsapp* dari sdra AFFIARDIANSYAH berupa bukti transfer Rp200.000,00

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa teruskan kepada saksi AHMAD KHOIRUDIN AMIN Bin SUTAHAM. Setelah itu terdakwa menuju caffe Hola Ds Dalegan Kec. Panceng Kab. Gresik karena AFFIARDIANSYAH akan datang untuk mengambil shabu yang dipesannya;

- Bahwa saat menunggu saksi AFFIARDIANSYAH, Terdakwa ditangkap Saksi DIAN FITRO KALISTA bersama saksi ERY SANDY (anggota satresnarkoba polres Gresik);
- Bahwa saat ditangkap, Sabu yang diperoleh ada di genggam tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa
 - o 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,15$ (nol koma lima belas) gram berikut bungkusnya yang dibungkus uang kertas seribu rupiah,
 - o 1 (satu) pipet kaca,
 - o 1 (satu) HP merk redmi A2 warna hitam dengan no simcard 0812-1769-5964,
 - o 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio warna biru dengan Noka : MH328020BAJ272942, Nosin : YMMWJ5LWO4YW-5.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotaris Kriminalistik pada Polda Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. LAB : 09987/NNF/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang di tandatangani oleh pemeriksa dan diketahui oleh IMAM MUKTI S.Si.,Apt., M.Si Ajun Komisaris Besar Polisi, dengan kesimpulan :
Barang bukti nomor 32203/2023/NNF.-: adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa narkotika jenis sabu yang terdakwa beli tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (sabu).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa setiap orang merupakan unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (delik). Unsur “setiap orang” berarti pelakunya adalah dapat siapa saja, siapa pun dapat menjadi pelaku. Hal ini dengan mengingat bahwa dalam sistem KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana (pelaku) hanya orang perseorangan atau manusia saja (*natuurlijk person*), yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **Sulaiman Bin Mahfud** yang merupakan orang perseorangan atau manusia. Terdakwa didakwa sebagai orang yang mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya dan setelah diperiksa identitasnya dengan surat dakwaan bersesuaian, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu merespon dan mengikuti jalannya persidangan dengan baik, artinya Terdakwa memenuhi kriteria sebagai subjek hukum sehingga mampu mempertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukannya, jadi unsur “setiap orang” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah membeli 2 (dua) paket hemat (Pahe)

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dari Saksi Ahmad Khoirudin Amin dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023, karena Terdakwa sebelumnya mendapat pesanan pembelian narkotika jenis sabu dari Affiardiansyah pukul 13.30 Wib. Terdakwa mendapatkan pesanan dari Affiardiansyah dan pembelian narkotika jenis sabu dari Saksi Ahmad Khoirudin Amin melalui aplikasi *whatsapp* melalui handphone miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) paket untuk dijual kepada Affiardiansyah dan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa. Dari total harta Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa sementara membayar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) secara tunai saat mengambil narkotika jenis sabu tersebut di rumah Saksi Ahmad Khoirudin Amin sedangkan uang sisanya dijanjikan oleh Terdakwa akan dibayar kemudian dengan cara transfer;

Menimbang, bahwa Terdakwa menransfer uang sisanya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah pukul 18.00 Wib ditransfer oleh Affiardiansyah. Kemudian Terdakwa sepakat dengan Affiardiansyah bertemu di café Hola di Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam membeli, memiliki dan menggunakan narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai karyawan swasta. Terdakwa tidak ada hak dalam pembelian dan penjualan narkotika, dengan demikian perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum atau perbuatan tanpa hak.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I, dengan demikian unsur ad.2 secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulasi, maka Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda, apabila Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang \pm 0,15 (nol koma lima belas) gram berikut bungkusnya yang dibungkus uang kertas seribu rupiah,
- 1 (satu) pipet kaca,
- 1 (satu) HP merk redmi A2 warna hitam dengan no simcard 0812-1769-5964,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan;

- 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio warna biru dengan Noka : MH328020BAJ272942, Nosin : YMMWJ5LWO4YW-5

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika prekursor narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sulaiman Bin Mahfud** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat timbang \pm 0,15 (nol koma lima belas) gram berikut bungkusnya yang dibungkus uang kertas seribu rupiah,
 - 1 (satu) pipet kaca,
 - 1 (satu) HP merk redmi A2 warna hitam dengan no simcard 0812-1769-5964,Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio warna biru dengan Noka : MH328020BAJ272942, Nosin : YMMWJ5LWO4YW-5Dirampas untuk Negara
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, oleh kami, M. Aunur Rofiq, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arni Mufida Thalib, S.H., M.H., Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedik Wandono, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Sunda Denuwari Sofa, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arni Mufida Thalib, S.H., M.H.

M. Aunur Rofiq, S.H., M.H.

Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dedik Wandono, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)